



P E N E T A P A N

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0005/Pdt.G/2016/ PA Atb, tanggal 10 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal -2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mollo Utara; -

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Soe dan tinggal di Kapan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Atambua tahun 2007 sampai dengan sekarang;



3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan pertama bernama **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, umur 5 tahun, sedangkan anak perempuan ke dua bernama **Anak Penggugat dan Tergugat 2**, umur 6 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4.-----

Bahwa semenjak bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a.-----

Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan sering main judi;

b.-----

Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan perempuan lain;

c.-----

Tergugat sering pergi dengan teman-teman dan tidak memberi kabar serta sering pergi malam pulang pagi;

5.-----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang pada tanggal 07 Februari 2016;

6.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

7.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

- 3 -

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata berhasil, kedua belah pihak siap untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya ;-

Bahwa pihak penggugat mengajukan surat pencabutan, tertanggal 01 Maret 2016, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan nomor register 0005/Pdt.G/2016/PA Atb. Pada tanggal 10 Februari 2016 ;-

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan secara tertulis yang diajukan oleh pihak penggugat pada hari persidangan, tanggal 01 Maret 2016, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan register nomor 0005/Pdt.G/2016/PA Atb, tanggal 10 Februari 2016 ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam sebuah



rumah tangga dan ternyata berhasil, kedua belah pihak siap untuk kembali rukun untuk membina rumah tangganya ;-

Menimbang, bahwa pihak penggugat mengajukan surat pencabutan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan nomor register 0005/Pdt.G/2016/PA Atb. Pada tanggal 10 Februari 2016 ;-

-4-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pernyataan secara tertulis yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mengakhiri perselisihannya dengan Tergugat, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Tergugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Atambua, dalam register nomor 0005/Pdt.G/2016/PA Atb tanggal 10 Februari 2016 ; -
- 5 -
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ; -
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 201.000;- (dua ratus satu ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 H, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Wakil Ketua Pengadilan Agama Atambua, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Rizki, S.H.** dan **Isyhad Wira Budiayawan, S.HI, M.SI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Ils Tresnayanti, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H.Mukminin

Muhamad Rizki, S.H.

Hakim Anggota



Isyhad Wira Budiayawan, S.HI, MSI

Panitera Pengganti

Ils Tresnayanti, S.HI,

- 6 -

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp.	110.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp.	5.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-
JUMLAH -----	Rp.	201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Alboneh, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)